

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, KONSULTAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sri Wulandari
s.wulandr20@gmail.com
Astri Fitria

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Tax knowledge is everything which taxpayers need to know related to the tax system, its function, general rules, and tax procedures. While, taxpayer's awareness is taxpayer's will in paying tax without any force. Moreover, tax consultant role is someone's role in servicing taxpayers who fulfill their tax obligations and rights. This research aimed to examine the effect of tax knowledge, taxpayers' compliance, and tax consultant's role on tax compliance of KPP Pratama Wonocolo, Surabaya. This research was quantitative. Furthermore, the data were primary, which was taken by using questionnaires. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression with IBM SPSS 26. Meanwhile, the population was personal and institution taxpayers at KPP Pratama Wonocolo, Surabaya. In addition, the data collection technique used incidental sampling. In line with, there were 97 respondents as the sample. The research result concluded that tax knowledge had a positive effect on taxpayers compliance. On the other hand, both taxpayers' awareness and tax consultant role did not affect taxpayers compliance.

Keyword: tax knowledge, taxpayers' awareness, tax consultant's role, taxpayers compliance

ABSTRAK

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak terkait dengan sistem perpajakan, fungsi perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak berkemauan membayar pajak tanpa paksaan. Peran konsultan pajak adalah peranan seseorang yang memberikan jasa kepada wajib pajak yang melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang diolah peneliti adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuisioner. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan bantuan software IBM SPSS 26. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *incidental sampling* dan diperoleh data sebanyak 97 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, peran konsultan pajak, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah salah satu upaya pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dilakukanlah pembangunan nasional. Faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan yaitu ketersediaan dana. Guna merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Penerimaan negara merupakan sumber utama dalam pendanaan pembangunan nasional di Indonesia.

Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar dan semakin di andalkan dalam kepentingan pembangunan serta pembiayaan pemerintahan adalah pajak. Peningkatan yang signifikan pada penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pembangunan di berbagai lini dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pajak berperan besar dalam pertumbuhan pendapatan negara, dimana pajak memiliki kontribusi mencapai 80 persen dari penerimaan negara. Pajak juga memiliki peran penting terhadap penerimaan negara yaitu diharapkan mampu memenuhi pembiayaan APBN dan pembangunan suatu Negara.

Pentingnya peranan pajak membuat Direktur Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah yaitu mulai diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system* sejak reformasi perpajakan tahun 1983. Waluyo (2010:17) menyatakan bahwa *self assesment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem ini dilakukan guna untuk memberi kepercayaan dalam penyetoran. Dibutuhkan pula adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013: 35) prinsip *self assessment system* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang 4 terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya.

Faktanya permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menjadi permasalahan yang sering muncul. Wajib pajak yang patuh bukan hanya wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal yang besar dan tertib dalam melaporkan SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajiban dalam ketentuan perpajakan. Guna mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari persentase penyampaian SPT tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak. Ilyas (2014) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak diukur dengan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya, apabila wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan berarti wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang sadar atau patuh terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan pengetahuan perpajakan, maupun bantuan dari pihak ketiga (konsultan pajak).

Fenomena yang sering terjadi lainnya di masyarakat saat ini adalah ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan dan masih adanya anggapan negatif masyarakat tentang pajak. Oleh sebab itu, masyarakat menjadi enggan untuk membayarkan pajak karena takut pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh pejabat yang tidak berwenang. Pengetahuan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan harusnya dimiliki setiap wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak pun akan mengetahui apa saja yang berhubungan dengan pajak. Menurut Hanindyari (2018) menyatakan bahwa selain pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wardani dan Rumiyatun (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi saat wajib pajak mengetahui dan mengerti perihal hak dan kewajiban

pajak tanpa adanya paksaan pihak lain.

Alternatif yang dapat menjadi pilihan bagi wajib pajak adalah dengan menggunakan jasa konsultan pajak yang mampu membantu wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan sistem *self assesment* yang diterapkan di Indonesia cukup menyulitkan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga wajib pajak membutuhkan pihak lain yang dinilai lebih memahami dan mengetahui secara jelas tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan. Konsultan pajak merupakan salah satu pihak yang lebih memahami dan mendalami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Untuk membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di bidang perpajakan. Ketua Umum IKPI, Mochamad Soebakir, mengatakan kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran konsultan pajak anggota IKPI dalam membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat di bidang perpajakan serta bersinergi dalam mewujudkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan (merdeka.com). Sugianto (2017) menyatakan bahwa konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam memberi sosialisasi dan mengedukasi kepada Wajib Pajak ditengah kecilnya kepercayaan masyarakat kepada petugas pajak dan dalam *self assessment system* menjalankan kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Viva *et al.*, (2019) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kundalini (2016) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho *et al.*, (2016) menunjukkan hasil bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Fransiska dan Fajriana (2018) menunjukkan hasil bahwa peran konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bertentangan dengan penelitian oleh Sumberjaya dan Arisman (2017) menunjukkan hasil bahwa variabel peran konsultan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penelitian terdahulu yang telah menunjukkan hasil yang berbeda-beda dan meskipun telah diteliti banyak peneliti mengenai kepatuhan wajib pajak dengan variabel independen Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Peran Konsultan Pajak, maka peneliti merasa untuk mengkaji ulang bagaimana variabel independen tersebut dapat mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini yakni kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut (1)Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, (2)Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, (3)Apakah peran konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?. Sedangkan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk: (1)Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2)Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (3)Untuk menguji pengaruh peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Atribusi

Teori Atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif perilaku seseorang. Sumberjaya dan Anton (2017) menyatakan bahwa teori atribusi mempelajari suatu proses bagaimana seseorang menginterpretasikan terjadinya suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku. Atribusi merupakan cara orang untuk menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri atau orang lain. Kesimpulan dalam teori atribusi ini yaitu proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi cara berperilaku orang lain.

Pajak

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Kepatuhan Wajib Pajak

Gunadi (2013) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi). Sumberjaya dan Arisman (2017) menyatakan bahwa terdapat dua macam kepatuhan dalam perpajakan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Wajib pajak yang patuh berarti wajib pajak yang sadar pajak, memahami hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan dapat peduli pajak yaitu mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Setiyani *et al.*, (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak

Kesadaran Wajib Pajak


Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak yang berkemauan tanpa terpaksa membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui tentang peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar dan sukarela. Wardani dan Rumiya (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi saat wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Konsultan Pajak

Konsultan pajak adalah seseorang yang memberikan jasa dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Konsultan Pajak bertindak sebagai kuasa wajib pajak sekaligus sebagai mitra Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dapat menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu dalam mengurangi risiko terjadinya kesalahan di waktu melakukan kewajiban perpajakannya. Sumberjaya dan Arisman (2017) menyatakan bahwa konsultan pajak adalah orang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Rerangka Konseptual

Berdasarkan pada tinjauan teoritis dan rerangka yang telah digambarkan oleh peneliti ini menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Rerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan mempunyai peranan penting dalam membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal ataupun faktor eksternal. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Viva *et al.*, (2019) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H₁: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak sangatlah mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Dan jika dikaitkan dengan teori atribusi maka kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam diri sendiri yaitu keinginan dalam membayar kewajiban perpajakan ataupun kurangnya pemahaman dan pengetahuan perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ariesta dan Lyna (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh dan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Peran Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Peranan konsultan sebagai mitra Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fauzhi *et al.*, (2015) menyatakan bahwa peran konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H₃:Peran konsultan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif menggunakan analisis data sekunder. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa jenis penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian dengan berlandaskan filsafat positivisme sebagai acuan penelitian pada populasi atau sampel tertentu dengan analisis data secara perhitungan nilai statistik menggunakan data sekunder). Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak, baik

wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Wonocolo Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel penelitian ini, maka digunakan suatu teknik yaitu teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah teknik sampling insidental. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa teknik sampling insidental ialah teknik dimana penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila dipandang orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 variabel yaitu 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, maka jumlah minimal sampel dalam penelitian ini adalah $4 \times 10 = 40$.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau survei, dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi atau perusahaan yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer. Data primer adalah pada penelitian ini data dikumpulkan melalui kuisisioner. Kuisisioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden. Pengumpulan data tersebut dengan cara membagikan daftar pertanyaan ataupun pernyataan kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar pada KPP Pratama Wonocolo Surabaya.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2016) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbetuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel pada penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Peran Konsultan Pajak. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Riani (2018) Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak, antara lain: (1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela, (2) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (3) Kepatuhan dalam mengisi SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) Kepatuhan dalam melaporkan kembali SPT sebelum batas akhir, (5) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajakterhutang dengan benardan tepat waktu, (6) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Pengetahuan Perpajakan ialah keadaan dimana wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan dan fungsi atau manfaat pajak. Indikator yang peneliti gunakan untuk mengukur variabel Pengetahuan Perpajakan (PP) berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2018), yaitu: (1) Wajib pajak yang mengetahui fungsi dari pajak yang mereka bayarkan, (2) Wajib pajak yang mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, (3) Wajib pajak selalu mengikuti perubahan peraturan pajak yang berlaku, (4) Wajib pajak mengerti

bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayarkan, (5) Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, (6) Jika tidak membayar pajak maka wajib pajak akan mendapat sanksi

Kesadaran Wajib Pajak ialah keadaan dimana wajib pajak mempunyai kesadaran yang tinggi dan mengerti manfaat pajak serta memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajibannya. Indikator yang peneliti gunakan untuk mengukur variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widiyati dan Nurlis (2010) yaitu: (1) Pajak merupakan sumber penerimaan negara, (2) Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara, (3) Penundaan membayar pajak dapat merugikan negara, (4) Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara

Konsultan Pajak ialah orang yang memberikan jasa konsultan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator yang peneliti gunakan untuk mengukur variabel Peran Konsultan Pajak (PKP) berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2013) yaitu: (1) Konsultan pajak menjadi hal penting bagi kemajuan usaha wajib pajak, (2) Wajib pajak merasa aman dari pengenaan sanksi perpajakan jika menggunakan jasa konsultan pajak, (3) Dengan menggunakan jasa konsultan pajak, wajib pajak dapat mengurangi risiko kesalahan dalam membantu kemajuan usaha wajib pajak, (4) Wajib pajak merasa bahwa jasa konsultan pajak merupakan jasa yang penting dalam menangani masalah perpajakan, (5) Wajib pajak merasa biaya atas jasa konsultan pajak masih relatif terjangkau, (6) Wajib pajak merasa sulit dalam memahami bahasa peraturan sehingga timbul keinginan untuk menggunakan jasa konsultan pajak. .

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Uji Validitas

Valid berarti instrumen penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa suatu alat ukur disebut valid jika instrumen yang dimaksud untuk mengukur tersebut memang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dengan tepat. Perhitungan pada penelitian ini menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson) yaitu mengkorelasi setiap skor indikator dengan total skor indikator variabel, kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikansi 0,05 yang diukur menggunakan software SPSS. Sehingga apabila nilai signifikansi < 0,05 maka disimpulkan bahwa instrument pertanyaan digunakan untuk sebuah pengukuran yang dinyatakan valid. Pertanyaan didalam kuisisioner diharuskan mampu mengungkapkan sesuatu yang dikaji pada kuisisioner itu.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya, atau alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten jika digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel yaitu instrumen yang jika digunakan akan menghasilkan data yang sama. Maka setiap pengukuran yang dilakukan secara berkali-kali menggunakan alat ukur yang sama, akan mendapatkan hasil yang sama juga. Dalam penelitian ini untuk uji reliabilitas menggunakan teknik perhitungan *Alpha Cronbach*, apabila dilakukan suatu instrument bisa dikatakan reliabel bila memiliki

koefisien keandalan atau *Cronbach's Alpha* > 0,6.

Uji Asumsi Klasik

Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji asumsi klasik terdiri dari 3 yaitu: (1) Uji Normalitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini untuk melakukan uji normalitas, peneliti menggunakan metode uji statistik *uji non-parametric kolmogorov-smirnov test* dan *grafik normal probability plot of standardized residual*. (2) Uji Multikolinearitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya hubungan yang kuat antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dengan *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. (3) Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas peneliti menggunakan uji Glejser dimana model regresi dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi > $\alpha = 0,05$.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini berguna untuk mengetahui bagaimana keadaan variabel terikat ketika jumlah variabel bebasnya lebih dari dua. Dimana variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak. Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software IBM SPSS 26*, adapun model atau persamaan regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 KSWP + \beta_3 PKP + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

PP : Pengetahuan Perpajakan

KSWP : Kesadaran Wajib Pajak

PKP : Peran Konsultan Pajak

e : *Error*

Koefisien Determinasi

Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi yaitu antara 0-1. Maka apabila semakin kecil nilai koefisien determinasinya maka akan semakin kecil pula pengaruhnya dan sebaliknya, apabila nilai koefisien determinasi mendekati angka 1 maka variabel independen secara kuat akan mempengaruhi variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Uji kelayakan model (*goodness of fit*) digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang berarti layak untuk digunakan (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Apabila nilai signifikansinya > 0,05 maka dikatakan bahwa model regresi ini layak digunakan.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji Hipotesis (Uji t) digunakan untuk untuk menguji signifikansi dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat pula disimpulkan digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) menggunakan software SPSS. Maka jika tingkat nilai signifikansi nya $> 0,05$ maka H_0 diterima (H_a ditolak).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil jawaban responden yang di deskripsikan menurut masing-masing variabel penelitian. Dalam penelitian ini statistik deskriptif menunjukkan hasil nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari setiap variabel. Hasil uji statistik pada penelitian ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PP	97	16	30	23,64	2,818
KSWP	97	10	20	16,56	2,121
PKP	97	16	29	23,22	3,052
KWP	97	13	25	19,90	2,640
Valid N (listwise)	97				

Sumber: Data primer diolah, 2021

Dari hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 1 diketahui bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (PP) menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai minimum 16 dengan nilai maksimum 30 dan memiliki nilai rata-rata sebesar 23,64 dengan standar deviasinya sebesar 2,818. Artinya rata-rata responden berpendapatan setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Kemudian untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSWP) menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai minimum 10 dengan nilai maksimum 20 dan memiliki nilai rata-rata sebesar 16,56 dengan standar deviasinya sebesar 2,121. Artinya rata-rata responden berpendapatan setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Kemudian untuk variabel Peran Konsultan Pajak (PKP) menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai minimum 16 dengan nilai maksimum 29 dan memiliki nilai rata-rata 23,22 dengan standar deviasinya sebesar 3,052. Artinya rata-rata responden berpendapatan setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Kemudian pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai minimum 13 dengan nilai maksimum 25 dan memiliki nilai rata-rata 19,90 dengan standar deviasinya sebesar 2,640. Artinya rata-rata responden berpendapatan setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner.

Uji Kualitas Instrumen

Uji Validitas

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa valid berarti instrumen penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Suatu alat ukur disebut valid jika instrumen yang dimaksud untuk mengukur tersebut memang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dengan tepat). Uji validitas adalah untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian uji validitas pada kuisisioner menggunakan ketentuan dapat dikatakan valid apabila hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi kurang dari $\alpha = 0,05$ ($<0,05$) maka item-item dalam kuisisioner tidak menunjukkan nilai kevalidan sehingga

tidak dapat dilanjutkan sebagai instrumen penelitian. Hasil uji validitas data sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Koefisien Korelasi	Sig.	Kesimpulan
Pengetahuan Perpajakan (PP)	PP1	0,665	0.000	Valid
	PP2	0,397	0.000	Valid
	PP3	0,645	0.000	Valid
	PP4	0,515	0.000	Valid
	PP5	0,665	0.000	Valid
	PP6	0,619	0.000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (KSWP)	KSWP1	0,610	0.000	Valid
	KSWP2	0,717	0.000	Valid
	KSWP3	0,718	0.000	Valid
	KSWP4	0,679	0.000	Valid
Peran Konsultan Pajak (PKP)	PKP1	0,484	0.000	Valid
	PKP2	0,501	0.000	Valid
	PKP3	0,659	0.000	Valid
	PKP4	0,691	0.000	Valid
	PKP5	0,592	0.000	Valid
	PKP6	0,642	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	KWP1	0,649	0.000	Valid
	KWP2	0,642	0.000	Valid
	KWP3	0,648	0.000	Valid
	KWP4	0,723	0.000	Valid
	KWP5	0,716	0.000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2, didapat bahwa seluruh item pernyataan mengenai variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, peran konsultan pajak dan kepatuhan wajib pajak yang berjumlah 21 item, mempunyai nilai signifikansi lebih dari $\alpha = 0,05$ ($>0,05$) maka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka hal ini berarti bahwa seluruh item pertanyaan tersebut seluruhnya valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya, atau alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten jika digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel yaitu instrumen yang jika digunakan akan menghasilkan data yang sama. Pengukuran menggunakan teknik *Alpha Cronbach*, dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) bila memiliki koefisien keandalan atau alpha > 0.6 . dari hasil Uji Reliabilitas nilai *Alpha Cronbach* dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas


Variabel	<i>Alpha Cronbach</i>	Alpha	Kesimpulan
Pengetahuan Perpajakan (PP)	0,606	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (KSWP)	0,617	0,6	Reliabel
Peran Konsultan Pajak (PKP)	0,634	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	0,648	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai *Alpha Cronbach* dari masing-masing variabel lebih dari $\alpha = 0,06$ ($> 0,06$) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua jawaban yang telah diberikan responden dapat dipercaya atau diandalkan, maka seluruh variabel tersebut dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji Normalitas yang digunakan oleh penelitian ini yaitu menggunakan *kolmogrov-smirnov* dan memiliki kriteria yaitu apabila nilai signifikansi *kolmogrov-smirnov* lebih dari $\alpha = 0,05$ atau ($>0,05$) maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Sebaliknya apabila nilai signifikansi *kolmogrov-smirnov* kurang dari $\alpha = 0,05$ atau ($< 0,05$) maka dapat dikatakan data berdistribusi tidak normal. Untuk menguji normalitas data ini dapat menggunakan analisis grafik dengan melihat Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual atau bisa disebut grafik P - plot. Pada grafik P - plot distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas, sedangkan distribusi dari data digambarkan dengan plotting. Pada Gambar 2 berikut ini menyajikan grafik P - plot yang dapat menggambarkan distribusi data. Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS uji normalitas didapat grafik sebagai berikut:



Gambar 2
Grafik P- Plot

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2021

Berdasarkan Gambar 2 hasil uji normalitas data dengan menggunakan P - plot grafik terlihat bahwa penyebaran titik - titik mengikuti arah garis diagonal tersebut. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal atau dengan kata lain model regresi layak dipakai. Hasil ini dapat diperkuat dengan menggunakan uji statistik lain yaitu uji sampel *Test Kolgomorov - Smirnov*. Hasil uji *Kolgomorov - Smirnov* yang disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	19,8969072
	Std. Deviation	1,12498793
Most Extreme Differences	Absolute	,046
	Positive	,030
	Negative	-,046
Test Statistic		,046
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4, hasil uji *kolmogrov smirnov* seperti pada Tabel 4 diatas menunjukkan nilai *Asymp Sig.* Sebesar 0,200 dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau ($0,200 > 0,05$).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya hubungan yang kuat antar variabel bebas. Hasil dari uji multikolinearitas pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PP	0,920	1,087
KSWP	0,914	1,094
PKP	0,993	1,007

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas seperti pada Tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa setiap variabel memiliki nilai $VIF \leq 10$ dan nilai $TOL \geq 0,10$. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak memiliki gejala multikolinearitas, sehingga model regresi dapat dikatakan baik.

Uji Heteroskedastisitas

Guna untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas peneliti menggunakan uji Glejser dimana model regresi dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi $> \alpha = 0,05$. Sebaliknya jika nilai signifikansi $< \alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa model regresi terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser disajikan pada Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
	Coefficients ^a			Beta	
1 (Constant)	4,364	1,809		2,412	0,018
PP	-0,064	0,052	-0,133	-1,248	0,215
KSWP	0,004	0,069	0,006	0,053	0,958
PKP	-0,041	0,046	-0,092	-0,892	0,375

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 6, diatas diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,215 dan variabel kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak masing-masing sebesar 0,958 dan 0,375. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel-variabel tersebut karena memiliki nilai signifikansi lebih dari $\alpha = 0,05$.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui: (1) Seberapa besar arah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, (2) Apakah

masing-masing dari variabel independen berhubungan positif atau negatif, (3) untuk menjelaskan nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil uji regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,336	3,208		2,910	0,005
PP	0,394	0,092	0,421	4,301	0,000
KSWP	0,003	0,122	0,003	0,026	0,979
PKP	0,051	0,081	0,059	0,631	0,530

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan hasil uji regresi linier berganda yang dapat dibentuk dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP = 9,336 + 0,394PP + 0,003KSWP + 0,051PKP + e$$

Berdasarkan pada model persamaan regresi, yaitu sebagai berikut: (1) Dalam penelitian ini nilai konstanta (α) sebesar 9,336 yang berarti apabila pengetahuan perpajakan (PP), Kesadaran Wajib Pajak (KSWP) dan Peran Konsultan Pajak (PKP) sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak (KWP) akan meningkat sebesar 9,336. (2) Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan (β_1) sebesar 0,394 yang berarti apabila Pengetahuan Perpajakan (PP) mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak (KWP) akan cenderung meningkat. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa jika Pengetahuan wajib pajak mengenai Perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya juga akan meningkat. (3) Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak (β_2) sebesar 0,003 yang berarti apabila Kesadaran Wajib Pajak (KSWP) mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak (KWP) akan cenderung meningkat. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa jika Kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya juga akan meningkat. (3) Nilai koefisien regresi peran konsultan pajak (β_3) sebesar 0,051 yang berarti apabila Peran Konsultan Pajak (PKP) mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak (KWP) akan cenderung meningkat. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa jika penggunaan Peran konsultan pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya juga akan meningkat.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen dan koefisien determinasi juga digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,426 ^a	0,182	0,155	2,426

a. Predictors: (Constant), PP, KSWP, PKP

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi seperti pada Tabel 8 diatas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) adalah sebesar 0,182 atau sebesar 18,2%, yang artinya sebesar 18,2% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak. Sedangkan sisanya 0,818 atau 81,80% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian untuk nilai koefisien korelasi berganda (*R*) yaitu sebesar 0,426 atau sebesar 42,6% yang artinya variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak memiliki hubungan erat terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak sebesar 42,6%.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model (*goodness of fit*) digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang berarti layak untuk digunakan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansinya $> 0,05$ maka dikatakan bahwa model regresi ini layak digunakan. Untuk hasil dari Uji F dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9
Hasil Uji F
ANOVA

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	121,497	3	40,499	6,880	0,000
	Residual	547,472	93	5,887		
	Total	668,969	96			

a. Predictors: (Constant): PP , KSWP , PKP

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data primer diolah, 2021

Penjelasan hasil uji F seperti pada tabel 9 diatas diketahui bahwa nilai signifikansi F statistik sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi F statistik lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian ini telah sesuai dan mampu digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Hipotesis (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 7, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 7 dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki t hitung sebesar 4,301 dan nilai signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi variabel pengetahuan perpajakan lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima, artinya variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 7 dapat diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki signifikansi 0,979. Karena tingkat signifikansi variabel kesadaran wajib pajak lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,979 > 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H₂ ditolak, artinya variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Peran konsultan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 7 dapat diketahui bahwa variabel peran konsultan pajak memiliki signifikansi 0,530. Karena tingkat signifikansi variabel peran konsultan pajak lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,530 > 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H₃ ditolak, artinya variabel peran

konsultan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa signifikansi variabel pengetahuan perpajakan adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau ($0,000 < 0,05$). Hal ini berarti hipotesis pertama yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena wajib pajak akan mengerti tentang fungsi pajak, peraturan pajak dan bagaimana cara membayar pajak, dan jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak dengan suka rela dan tanpa paksaan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut sesuai dengan teori Atribusi, dimana teori tersebut menjelaskan bahwa apabila wajib pajak dapat mempelajari suatu proses bagaimana seseorang menginterpretasikan terjadinya suatu peristiwa, alasan ataupun sebab perilaku, wajib pajak akan menterjemahkan penilaian terhadap pajak tersebut menjadi tindakan sehingga wajib pajak akan berperilaku taat pada ketentuan peraturan pajak dan akan secara suka rela memenuhi kewajiban perpajakannya. Bisa dibayangkan apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana pelaporan SPT hingga manfaat apa yang didapatkan dari pajak, maka bisa disimpulkan bahwa prinsip self assessment system tidak berjalan dengan baik dan mempunyai konsekuensi ketaatan wajib pajak menjadi rendah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Viva *et al.*, (2019) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa signifikansi variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 0,979 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau ($0,979 > 0,05$). Hal ini berarti hipotesis kedua yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran konsultan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana seseorang mengetahui dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki niat dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun nyatanya tidak terjadi pada wajib pajak yang menjadi responden pada penelitian ini. Karena pembayaran pajak ditentukan oleh banyaknya penghasilan, jadi kesadaran wajib pajak sendiri bukan menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya ataupun membayar Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi. Tingginya pemenuhan kebutuhan hidup akan mengurangi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho *et al.*, (2016) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa signifikansi variabel peran konsultan pajak adalah sebesar 0,530 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau ($0,530 > 0,05$). Hal ini berarti hipotesis ketiga yaitu peran konsultan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran konsultan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan oleh persepsi wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Semakin baik persepsi wajib pajak terhadap account

representative maka semakin rendah minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lifia dan Khairani (2017) menyatakan bahwa variabel peran konsultan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas tentang pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut: (1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak secara sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena, jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami seluruh ketentuan dan peraturan terkait kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak dengan sukarela dan tanpa paksaan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya, (2) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang berdampak pada tidak tepat waktu wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya. Dan karena pembayaran pajak ditentukan oleh penghasilan wajib pajak itu sendiri. Maka kesadaran wajib pajak tidak menjadi faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, (3) Peran konsultan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat disebabkan oleh persepsi wajib pajak terhadap konsultan pajak. Berarti semakin baik persepsi wajib pajak terhadap jasa konsultan pajak, maka akan semakin tinggi pula minat wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak tersebut.

Saran

Adapun keterbatasan penelitian ini, sebagai berikut: (1) Penelitian ini hanya dilakukan pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya perlu memperbesar ukuran sampel misalnya menggabungkan dari beberapa KPP Pratama yang ada di Kota Surabaya yang menjadi objek penelitian dan menambah tahun pengamatan penelitian, sehingga dapat diperoleh sampel yang lebih besar dan dapat memberikan gambaran kondisi yang sebenarnya, (2) Data yang diperoleh peneliti 46% wajib pajak orang pribadi dan 54% wajib pajak badan, sehingga data yang diperoleh dari wajib pajak badan tidak diisi langsung oleh wajib pajak namun karyawan dari perusahaan tersebut, (3) Variabel didalam penelitian ini yang peneliti gunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hanya terbatas pada pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak, sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut juga dapat dilihat pada uji determinasi (R^2) yaitu sebesar 18,2% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pada pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 81,80% dapat dipengaruhi oleh variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, R. P. Dan L. Lyna 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. *Jurnal Akuntansi Dewantara*.
- B. Ilyas, Wirawan dan R. Burton. 2014. Hukum Pajak. Edisi Enam. Salemba Empat. Jakarta.
- Fauzhi, I., S. Kumadji dan O. Budiharjo. 2015. Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak Pengguna Jasa Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono. *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)*, 4(1).

- Fransiska, S. dan I. Fajriana. 2018. Pengaruh Persepsi Penggunaan Pelayanan Jasa Account Representative dan Konsultan Pajak terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*. STIE Multi Data Palembang.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia. Jakarta.
- Hanindyari, P.W. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filling Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo). *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan. 2014. Nomor 111/PMK.03/2014. Tentang Konsultan Pajak. Jakarta
- Kundalini, P. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Profita Edisi 3Tahun 2016*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lifia dan S. Khairani. 2017. Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak, dan Peran Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Akuntansi*. STIE Multi Data Palembang.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2016. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Merdeka.com. 2018. IKPI gandeng DJP tingkatkan kualitas konsultan pajak. <https://www.merdeka.com>. 01 November 2020 (20.10)
- Novitasari, L. S. 2018. Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 7(2).
- Nugroho, A., R. Andini dan K. Raharjo. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Riani, Y. Y. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan Aplikasi *E-system* pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Setyani, N. M., R. Andini dan A. Oemar. 2018. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang), *Journal of Accounting* 2018. 4.
- Sugianto, H. 2017. Peran Konsultan Pajak Sebagai Partner Direktorat Jenderal Pajak dalam Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Artikel Penelitian. Surabaya
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung
- Sumberjaya, E. dan A. Arisman. 2017. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang (Studi Kasus KPP Pratama Palembang Ilir Barat). *Jurnal Akuntansi*. STIE MDP Palembang
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Viva A. A. Kowel., L. Kalangi dan S. J. Tangkuman. 2019. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* 7(3).
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

- Wardani D.K dan M R. Asis. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara*. 1(2).
- Wardani dan Rumiyaatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi* 5(1).
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII*. Purwokerto.
- Widiasih, D.N. dan N.L.P Wiagustini. 2019. Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. *Journal of Applied Management Studies (JAMMS)* 1(1): 29 - 38.
- Wijaya, F. A. 2013. Analisa Faktor-Faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Badan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Skripsi tidak dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.